



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0254 / PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD KENANGA" No : 017/PAUD KENANGA/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD KENANGA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cihea No :475.70/ks tanggal 05 Juni 2017
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Haurwangi No : 421.9/069/VII/Kec/2017 tanggal 03 Juli 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:
: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : **PAUD KENANGA**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Nama Pimpinan : **WAWAN SAEPUDIN, S.Pd.i**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN NURUL I'IRFAN CIANJUR**

Alamat : Kp. Bantarcaringin RT 02/10 Desa Cihea
Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 18 Juli 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 18 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,



H. CECEP SOBANDI, SH.,MM
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip